



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1393, 2016 KEMHAN. Hukuman Disiplin. Penjatuhan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya disiplin dan tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan perlu dibuat peraturan mengenai tata cara penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. bahwa ketentuan mengenai disiplin dan tata tertib telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang mencabut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

2. Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.
3. Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.
4. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
5. Pelanggaran Hukum Disiplin Militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau Peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
6. Pelanggaran Disiplin PNS adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
7. Hukuman Disiplin Militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
8. Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankom adalah Atasan yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya.

9. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah Pegawai yang menjabat jabatan struktural di lingkungan Kementerian Pertahanan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin PNS.
10. Anjum Atasan adalah Atasan Langsung dari Anjum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.
11. Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.
12. Satuan Kerja dan Subsatuan Kerja Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut dengan Satker dan Subsatker adalah satuan di lingkungan Kementerian Pertahanan yang menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan bagi satuan masing-masing, meliputi pengurusan administrasi umum, administrasi pegawai, administrasi materiil, administrasi keuangan dan lainnya yang menjadi tanggung jawab pimpinan satuan tersebut.
13. Kepala Satker adalah Pejabat setingkat eselon I yang terdiri atas Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, Kepala Badan Kementerian Pertahanan, dan Pejabat setingkat eselon II, Kepala Pusat Kementerian Pertahanan.
14. Kepala Subsatker adalah Pejabat setingkat eselon II yang terdiri atas Kepala Biro Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektur Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Direktur Direktorat Jenderal Kementerian Pertahanan, dan Kepala Pusat Badan Kementerian Pertahanan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
16. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

BAB II HUKUM DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 2

Hukum disiplin berlaku bagi:

- a. Pegawai di lingkungan Kemhan; dan
- b. calon PNS Kemhan.

Pasal 3

Pegawai bersikap dan berperilaku disiplin, yaitu:

- a. Prajurit TNI wajib menaati ketentuan disiplin militer dan meninggalkan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI; dan
- b. PNS wajib melaksanakan ketentuan dan meninggalkan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin PNS.

Pasal 4

Pegawai yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijatuhi hukuman disiplin.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Jenis Hukuman Disiplin Militer

Pasal 5

Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:

- a. teguran;
- b. penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
- c. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. negara dalam keadaan bahaya;
 - b. dalam kegiatan operasi militer;
 - c. dalam kesatuan yang disiapsiagakan; dan/atau
 - d. militer yang melakukan pengulangan Pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS

Pasal 7

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin PNS terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Ketiga

Pelanggaran Hukum Disiplin Militer

Pasal 8

Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas:

- a. segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan
- b. perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya, meliputi:
 1. segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
 2. perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;
 3. tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; dan
 4. tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Pasal 9

- (1) Setiap Prajurit yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran Hukum Disiplin diambil tindakan disiplin dan/atau dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.
- (2) Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan seketika oleh setiap Atasan kepada

bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

- (3) Tindakan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tindakan pembinaan fisik yang bersifat mendidik, antara lain *push up*, *sit up*, dan lari keliling lapangan.
- (4) Setiap Prajurit yang telah melakukan 1 (satu) atau lebih Pelanggaran Hukum Disiplin Militer hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin.

Bagian Keempat Pelanggaran Disiplin PNS

Pasal 10

Setiap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin PNS dijatuhi hukuman disiplin PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN MILITER

Bagian Kesatu Ankum dan Kewenangannya

Pasal 11

Ankum berdasarkan kewenangannya terdiri atas:

- a. Ankum berwenang penuh;
- b. Ankum berwenang terbatas; dan
- c. Ankum berwenang sangat terbatas.

Pasal 12

- (1) Ankum berwenang penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya.

- (2) Ankum berwenang terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya, kecuali penahanan disiplin berat terhadap perwira.
- (3) Ankum berwenang sangat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer teguran dan penahanan ringan kepada bintara dan tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.

Pasal 13

Ankum berdasarkan jenjangnya terdiri atas:

- a. Ankum;
- b. Ankum Atasan;
- c. Ankum dari Ankum Atasan; dan
- d. Ankum tertinggi.

Pasal 14

- (1) Ankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berwenang:
 - a. melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Militer yang berada di bawah wewenang komandonya;
 - b. menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer terhadap Militer yang berada di bawah wewenang komandonya; dan
 - c. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer yang telah dijatuhkan.
- (2) Ankum Atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berwenang:
 - a. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer;
 - b. memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan; dan
 - c. mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya.
- (3) Ankum dari Ankum Atasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf c berwenang:

- a. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer;
 - b. memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan tingkat akhir; dan
 - c. mengawasi dan mengendalikan Ankum dibawahnya.
- (4) Ankum tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d berwenang:
- a. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer;
 - b. memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan tingkat akhir dan bersifat final; dan
 - c. mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Keankuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 bagi Prajurit TNI dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat dugaan adanya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer oleh Prajurit TNI, Kepala Satker/Kepala Subsatker melaksanakan pemeriksaan awal.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan adanya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer, Kepala Satker/Kepala Subsatker melalui Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan atas nama Sekretaris Jenderal Kemhan memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (3) Hasil pemeriksaan awal Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dilengkapi dengan paling sedikit 1 (satu) alat bukti yang sah, segera dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan, untuk menentukan kualifikasi perbuatan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

- (5) Dalam hal hasil pembahasan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkesimpulan bahwa perbuatan terperiksa merupakan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer, penyelesaian perkaranya dilimpahkan kepada Ankum.
- (6) Dalam hal hasil pembahasan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memutuskan untuk melimpahkan kepada Ankum, Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan atas nama Sekretaris Jenderal Kemhan melimpahkan berkas pemeriksaan awal perkara Disiplin Militer kepada Ankum paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (7) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. barang bukti;
 - b. surat;
 - c. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
 - d. keterangan saksi;
 - e. keterangan ahli; atau
 - f. keterangan Tersangka.

Pasal 17

Setelah menerima pelimpahan perkara, Ankum dapat melibatkan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

Bagian Ketiga

Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer

Pasal 18

- (1) Untuk memutuskan bahwa Prajurit TNI yang diduga melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer bersalah atau tidak, Ankum dapat mendengar pendapat atau

pertimbangan atau keterangan dari Kepala Satker/Kepala Subsatker.

- (2) Setelah mendengar pendapat, pertimbangan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ankom dapat memutuskan Prajurit TNI yang diduga melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer bersalah atau tidak bersalah.

Pasal 19

- (1) Ankom setelah menerima dan mempelajari berkas perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer, wajib mengambil keputusan untuk:
 - a. menyidangkan jika terdapat cukup bukti; atau
 - b. tidak menyidangkan jika tidak terdapat cukup bukti.
- (2) Keputusan Ankom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pertimbangan staf dan/atau atasan langsung tersangka dan dapat mendengar keterangan Tersangka.
- (3) Dalam hal Ankom memutuskan perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer disidangkan, Ankom menentukan hari sidang.
- (4) Dalam hal Ankom memutuskan untuk tidak disidangkan, Ankom mengeluarkan keputusan tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer disertai rehabilitasi dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 20

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dilaksanakan dalam sidang Disiplin Militer.
- (2) Sidang Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sidang Disiplin Militer.
- (3) Ankom menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer berdasarkan keyakinan telah terjadi Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang dilakukan oleh tersangka, dengan didukung paling sedikit 1 (satu) alat bukti yang sah.
- (4) Pada waktu menentukan jenis dan lamanya Hukuman

Disiplin Militer, Ankum wajib mengusahakan terwujudnya keadilan dan pembinaan dengan memperhatikan keadaan pada waktu Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dilakukan, kepribadian, dan tingkah laku tersangka sehari-hari.

- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer oleh Ankum dituangkan dalam keputusan Hukuman Disiplin Militer.
- (6) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer oleh Ankum tidak menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan perkara lainnya.
- (7) Ankum sesudah menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mengajukan keberatan.

Pasal 21

Tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dalam sidang Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan TNI.

Pasal 22

Hukuman Disiplin berupa teguran dilaksanakan seketika pada waktu Ankum menjatuhkan Hukuman Disiplin dalam sidang Disiplin Militer.

Pasal 23

- (1) Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan bagi perwira dilaksanakan di ruang tahanan untuk perwira.
- (2) Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan bagi bintara dan tamtama dilaksanakan di ruang tahanan untuk bintara dan tamtama.
- (3) Ruang tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dipisahkan antara ruang tahanan untuk Militer laki-laki dan ruang tahanan untuk Militer perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pelaksanaan penahanan ringan, terhukum dapat menerima tamu dan dapat dipekerjakan di lingkungan satuannya pada jam kerja.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penahanan berat, terhukum tidak dapat menerima tamu, tidak dapat dipekerjakan, dan menjalani penahanan tersebut pada tempat tertutup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penahanan ringan dan penahanan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI.

Bagian Keempat

Penundaan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer

Pasal 25

- (1) Terhukum yang sakit dan/atau dirawat sebelum melaksanakan Hukuman Disiplin Militer, pelaksanaan hukumannya ditunda sampai dinyatakan sembuh.
- (2) Pernyataan sakit dan pernyataan sembuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis oleh dokter atau tenaga medis dari rumah sakit.
- (3) Waktu selama terhukum dirawat karena sakit di luar ruang tahanan tempat menjalani Hukuman Disiplin Militer, tidak dihitung sebagai waktu pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer.

BAB V

PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian kesatu

Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 26

- (1) Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi

PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatannya dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden untuk jenis hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

- (2) Menteri Pertahanan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan untuk jenis Hukuman Disiplin yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
- (3) Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara, menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan untuk jenis Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
- (4) Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara, menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan untuk jenis Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
- (5) Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara, menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan untuk jenis Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
- (6) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara, menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS

yang menduduki jabatan dan untuk jenis Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

Pasal 27

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Atasannya.
- (3) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis Hukuman Disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin.
- (4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin.
- (5) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Prajurit TNI dan tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dianggap melanggar Disiplin dan dapat dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI.

Pasal 28

Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Proses Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS

Pasal 29

- (1) Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemanggilan;
 - b. pemeriksaan;
 - c. penjatuhan hukuman disiplin; dan
 - d. penyampaian keputusan hukuman disiplin.
- (2) Kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Ketentuan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan Hukuman Disiplin dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

BAB VI

PENGAJUAN KEBERATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pengajuan Keberatan Bagi Prajurit TNI

Pasal 30

- (1) Prajurit TNI yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer berhak mengajukan keberatan mengenai sebagian atau seluruhnya tentang perumusan alasan hukuman, jenis dan/atau berat ringannya Hukuman Disiplin Militer yang diputuskan.
- (2) Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Prajurit TNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di lingkungan TNI.

Bagian Kedua
Upaya Administratif Bagi PNS

Pasal 31

- (1) Upaya administratif bagi PNS terdiri atas keberatan dan banding administratif.
- (2) Ketentuan mengenai upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

BAB VII
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN
PENCATATAN/PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan hukuman disiplin militer bagi Prajurit TNI berupa teguran, penahanan disiplin ringan dan penahanan disiplin berat serta penundaan pelaksanaan hukuman disiplin militer, wajib disampaikan oleh Ankom kepada Terhukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI, dengan tembusan kepada Sekjen Kemhan dan Kepala Satker/Kepala Subsatker dari Prajurit TNI yang bersangkutan.
- (2) Berlakunya Keputusan hukuman disiplin dan hapusnya kewajiban menjalani hukuman disiplin bagi PNS dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian

Pertahanan.

- (3) Hukuman disiplin selain dicatat dalam Buku Hukuman Disiplin juga dicatat dalam Buku Data Pegawai.

Bagian Kedua
Pencatatan/Pendokumentasian
Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 33

- (1) Setiap keputusan hukuman disiplin militer bagi Prajurit TNI, dicatat dalam Buku Hukuman Disiplin Militer dan Buku Data Personel yang bersangkutan.
- (2) Buku Hukuman Disiplin Militer sebagaimana ayat (1) memuat identitas Terhukum, nomor dan tanggal Keputusan Hukuman Disiplin, jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan, lamanya hukuman, pasal ketentuan atau peraturan yang dilanggar, tanggal mulai dan selesai hukuman, ada atau tidak adanya pengajuan keberatan, nomor dan tanggal Keputusan Ankum Atasan dan/atau Ankum dari Ankum Atasan.
- (3) Keputusan hukuman disiplin bagi PNS, wajib didokumentasikan oleh pejabat kepegawaian yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin pegawai di lingkungan Kemhan dapat dijadikan dasar pembinaan pegawai.
- (2) Sanksi Administrasi bagi Prajurit TNI yang telah dijatuhi putusan Hukuman Disiplin Militer dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI.

- (3) Keputusan Hukuman Disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pemotongan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan berdasarkan surat perintah Sekretaris Jenderal Kemhan.
- (2) Tim Pemeriksa dapat terdiri atas Pejabat yang berasal dari Satker/Subsatker sebagai berikut:
 - a. Itjen Kemhan;
 - b. Biro Kepegawaian Setjen Kemhan;
 - c. Biro Hukum Setjen Kemhan;
 - d. Biro Umum Setjen Kemhan;
 - e. Satker/Subsatker Pegawai yang bersangkutan; dan
 - f. Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1246), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2016

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA